



**PUTUSAN**

**Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMID BASRI Alias BASIRI Bin H.ABD.SAMAD;**

Tempat lahir : Raha;

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 02 November 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Butung-Butung,  
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan 5 April 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Maret 2022 Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI tanggal 31 Maret 2022;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI, tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Rah. tanggal 8 Maret 2022 serta berkas perkara Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Rah. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muna tanggal 21 Desember 2021, Nomor Register Perkara: 32/RP-9/Enz.2/12/2021, sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa HAMID BASRI ALIAS BASIRI BIN H. ABD. SAMAD pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar Jam 12.57 WITA, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jln. By Pass Raha, Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada awalnya saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sementara berada di cafe milik saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan By Pass Kabupaten Muna sementara duduk minum kopi, lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



secara terpisah) mendapat chat dari ANA (DPO) melalui aplikasi WhatsApp " ping " lalu ANA (DPO) balas " sebentar tumpi sa da-tang " setelah itu datang temannya yakni ADI (DPO) bersama beberapa orang menanyakan paket shabu harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan paket shabu dan beberapa menit kemudian datang ANA (DPO) dan menanyakan shabu kepada diri saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) namun karena masih ada ADI (DPO) dan teman-temannya, sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh ANA (DPO) menunggu sebentar, kemudian saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE masuk ke dalam Café dan bertanya kepada ADI (DPO) bahwa " sudah selesai kah?, karena ada temanku yang mau pake " sehingga ADI (DPO) dan teman-temannya keluar dari Café, lalu ANA (DPO) masuk dan bertanya " manami bahan? " saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE menjawab " uangnya mana? " lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE mengambil 1 (satu) sachet shabu dari dalam dompet HPnya kemudian saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada ANA (DPO) yang harga Rp. 200.000, namun ANA (DPO) membayarkan hanya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian ANA (DPO) menanyakan juga alat kepada dirinya, setelah itu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE keluar dan ber-temu dengan Terdakwa lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE berkata " kamu pake juga kamu sama wa ANA, kamu temani juga dia " namun saat itu Terdakwa menjawab " saya mau makan dulu saya, sa mau ambil indomie " kemudian saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE masuk lagi bertemu dengan ANA (DPO) lalu Terdakwa berkata " kamu pake saja sama-sama SRi, ada juga bahannya dia " namun ANA (DPO) hanya diam saja, lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE bertemu Terdakwa yang masih sementara makan lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa, setelah itu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE keluar duluan menuju ke Café barunya bersama dengan ANA (DPO), sambil saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE membawa alat ishap shabu yang terbuat dari botol, setelah tiba di cafenya, saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE melupakan lupa Hpnya sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE kembali lagi ke Café Lama dan setelah tiba saksi

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE melihat Terdakwa selesai makan lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE bertanya " kamu lihat HPku? " dan Terdakwa menjawab " di dalam" setelah itu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE masuk mengambil HPnya sementara Terdakwa menuju ke café barunya dengan berjalan kaki lalu ,saat di perjalanan, saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE langsung membonceng Terdakwa menuju ke Café setelah tiba, saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE melihat ANA (DPO) smsan di Hpnya sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE berkata " kenapa kamu main Hp terus Ana, jangan sampe kamu panggil petugas ini " dan ANA (DPO) jawab " bisanya mi " lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE tidak menghiraukan ANA (DPO), beberapa menit kemudian ANA (DPO) pamit pulang untuk mengambil pireks kaca lalu pergi meninggalkan dirinya beberapa menit kemudian Terdakwa pergi mencas HPnya di warung sebelah, kemudian Terdakwa kembali lagi di café baru dan karena lama ANA (DPO) kembali di Café, sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE berkata kepada Terdakwa bahwa " kamu makan duluanmi, jangan tunggu dia (pakai shabu) " namun Terdakwa hanya diam saja dan karena ANA (DPO) lama kembali, sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE menghubungi ANA (DPO) melalui chat WA bah-wa " kamu dimanami tumpi ? " dan ANA (DPO) jawab "" tunggumi tumpi "dan saat saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE se-mentera menerima telepon, tiba-tiba dari arah belakangnya langsung dipegang oleh petugas kepolisian lalu polisi mengambil Hpnya dan uangnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di kantung celananya lalu Terdakwa juga diamankan bersama 1 (satu) HP samsung warna silver dan saat itu polisi menemukan 1 (satu) sachet shabu didalam bungkus rokok surya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3720/NNF/IX/2021, tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Telah dilakukan pemeriksaan terhadap:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0329 gram diberi nomor barang bukti 11178/2021/NNF;
- 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11179/2021/NNF;
- 3) 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11180/2021/NNF.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11178/2021/NNF,11179/2021/NNF, 11180/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HAMID BASRI ALIAS BASIRI BIN H. ABD. SAMAD pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar Jam 12.57 WITA, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jln. By Pass Raha, Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada awalnya saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sementara berada di cafe milik saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan By Pass Kabupaten Muna sementara duduk minum kopi, lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat chat dari ANA (DPO) melalu aplikasi Whats app " ping " lalu ANA (DPO) balas " sebentarmi tumpi sa da-tang " setelah itu datang temannya yakni ADI (DPO)bersama beberapa orang menanyakan paket shabu harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan paket shabu dan beberapa menit kemudian datang ANA (DPO) dan menanyakan shabu kepada diri saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) namun karena masih ada ADI (DPO) dan teman-temannya, sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



(dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh ANA (DPO) menunggu sebentar, Kemudian saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE masuk ke dalam Café dan bertanya kepada ADI (DPO) bahwa ' sudah selesaimi kah?, karena ada temanku yang mau pake " sehingga ADI (DPO) dan teman-temannya keluar dari Café, lalu ANA (DPO) masuk dan bertanya " manami bahan? " saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE menjawab " uangnya mana? " lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE mengambil 1 (satu) sachet shabu dari dalam dompet HPnya kemudian saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada ANA (DPO) yang harga Rp. 200.000, namun ANA (DPO) membayarkan hanya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian ANA (DPO) menanyakan juga alat kepada dirinya, setelah itu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE keluar dan ber-temu dengan Terdakwa lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE berkata " kamu pake juga kamu sama wa ANA, kamu temani juga dia " namun saat itu Terdakwa menjawab " saya mau makan dulu saya, sa mau ambil indomie " kemudian saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE masuk lagi bertemu dengan ANA (DPO) lalu Terdakwa berkata " kamu pake saja sama-sama SRi, ada juga bahannya dia " namun ANA (DPO) hanya diam saja, lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE bertemu Terdakwa yang masih sementara makan lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa, setelah itu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE keluar duluan menuju ke Café barunya bersama dengan ANA (DPO), sambil saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE membawa alat ishap shabu yang terbuat dari botol, setelah tiba di cafenya, saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE melupakan lupa Hpnya sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE kembali lagi ke Café Lama dan setelah tiba saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE melihat Terdakwa selesai makan lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE bertanya " kamu lihat HPku? " dan Terdakwa menjawab " di dalam" setelah itu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE masuk mengambil HPnya sementara Terdakwa menuju ke café barunya dengan berjalan kaki lalu ,saat di perjalanan, saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE langsung membonceng Terdakwa menuju ke Café setelah tiba, saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE melihat ANA (DPO) smsan di Hpnya sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE berkata " kenapa kamu main Hp terus Ana, jangan sampe kamu panggil petugas ini " dan ANA (DPO) jawab "

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisanya mi " lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE tidak menghiraukan ANA (DPO), beberapa menit kemudian ANA (DPO) pamit pulang untuk mengambil pireks kaca lalu pergi meninggalkan dirinya beberapa menit kemudian Terdakwa pergi mencas HPnya di warung sebelah, kemudian Terdakwa kembali lagi di café baru dan karena lama ANA (DPO) kembali di Café, sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE berkata kepada Terdakwa bahwa " kamu makan duluanmi, jangan tunggu dia (pakai shabu) " namun Terdakwa hanya diam saja dan karena ANA (DPO) lama kembali, sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE menghubungi ANA (DPO) melalui chat WA bahwa " kamu dimanami tumpi ? " dan ANA (DPO) jawab " " tunggumi tumpi " dan saat saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE se-mentera menerima telepon, tiba-tiba dari arah belakangnya langsung dipegang oleh petugas kepolisian lalu polisi mengambil Hpnya dan uangnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di kantung celananya lalu Terdakwa juga diamankan bersama 1 (satu) HP samsung warna silver dan saat itu polisi menemukan 1 (satu) sachet shabu didalam bungkus rokok surya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3720/NNF/IX/2021, tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Telah dilakukan pemeriksaan terhadap:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0329 gram diberi nomor barang bukti 11178/2021/NNF;
- 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11179/2021/NNF;
- 3) 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11180/2021/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11178/2021/NNF, 11179/2021/NNF, 11180/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



Bahwa terdakwa HAMID BASRI ALIAS BASIRI BIN H. ABD. SAMAD pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar Jam 12.57 WITA, atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jln. By Pass Raha, Kel. Raha I, Kec. Katobu, Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada awalnya saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) sementara berada di cafe milik saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan By Pass Kabupaten Muna sementara duduk minum kopi, lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat chat dari ANA (DPO) melalui aplikasi Whats app " ping " lalu ANA (DPO) balas " sebentar tumpi sa da-tang " setelah itu datang temannya yakni ADI (DPO) bersama beberapa orang menanyakan paket shabu harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan paket shabu dan beberapa menit kemudian datang ANA (DPO) dan menanyakan shabu kepada diri saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) namun karena masih ada ADI (DPO) dan teman-temannya, sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh ANA (DPO) menunggu sebentar, kemudian saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE masuk ke dalam Café dan bertanya kepada ADI (DPO) bahwa " sudah selesai kah?, karena ada temanku yang mau pake " sehingga ADI (DPO) dan teman-temannya keluar dari Café, lalu ANA (DPO) masuk dan bertanya " manami bahan? " saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE menjawab " uangnya mana? " lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE mengambil 1 (satu) sachet shabu dari dalam dompet HPnya kemudian saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada ANA (DPO) yang harga Rp. 200.000, namun ANA (DPO) membayarkan hanya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian ANA (DPO)

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



menanyakan juga alat kepada dirinya, setelah itu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE keluar dan ber-temu dengan Terdakwa lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE berkata " kamu pake juga kamu sama wa ANA, kamu temani juga dia " namun saat itu Terdakwa menjawab " saya mau makan dulu saya, sa mau ambil indomie " kemudian saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE masuk lagi bertemu dengan ANA (DPO) lalu Terdakwa berkata " kamu pake saja sama-sama SRI, ada juga bahannya dia " namun ANA (DPO) hanya diam saja, lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE bertemu Terdakwa yang masih sementara makan lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa, setelah itu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE keluar duluan menuju ke Café barunya bersama dengan ANA (DPO), sambil saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE membawa alat ishap shabu yang terbuat dari botol, setelah tiba di cafenya, saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE melupakan lupa Hpnya sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE kembali lagi ke Café Lama dan setelah tiba saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE melihat Terdakwa selesai makan lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE bertanya " kamu lihat HPku? " dan Terdakwa menjawab " di dalam" setelah itu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE masuk mengambil HPnya sementara Terdakwa menuju ke café barunya dengan berjalan kaki lalu ,saat di perjalanan, saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE langsung membonceng Terdakwa menuju ke Café setelah tiba, saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE melihat ANA (DPO) smsan di Hpnya sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE berkata " kenapa kamu main Hp terus Ana, jangan sampe kamu panggil petugas ini " dan ANA (DPO) jawab " bisanya mi " lalu saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE tidak menghiraukan ANA (DPO), beberapa menit kemudian ANA (DPO) pamit pulang untuk mengambil pireks kaca lalu pergi meninggalkan dirinya beberapa menit kemudian Terdakwa pergi mencas HPnya di warung sebelah, kemudian Terdakwa kembali lagi di café baru dan karena lama ANA (DPO) kembali di Café, sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE berkata kepada Terdakwa bahwa " kamu makan duluanmi, jangan tunggu dia (pakai shabu) " namun Terdakwa hanya diam saja dan karena ANA (DPO) lama kembali, sehingga saksi LA ODE KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE menghubungi ANA (DPO) melalui chat WA bah-wa " kamu dimanami tumpi ? " dan ANA (DPO) jawab "" tunggumi tumpi "dan saat saksi LA ODE

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANINI ALIAS KEN BIN LA DAE se-mentera menerima telepon, tiba-tiba dari arah belakangnya langsung dipegang oleh petugas kepolisian lalu polisi mengambil Hpnya dan uangnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di kantung celananya lalu Terdakwa juga diamankan bersama 1 (satu) HP samsung warna silver dan saat itu polisi menemukan 1 (satu) sachet shabu didalam bungkus rokok surya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3720/NNF/IX/2021, tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Telah dilakukan pemeriksaan terhadap:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0329 gram diberi nomor barang bukti 11178/2021/NNF;
- 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 11179/2021/NNF;
- 3) 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 11180/2021/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 11178/2021/NNF, 11179/2021/NNF, 11180/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 8 Februari 2022 nomor register perkara: PDM-32/RP-9/Enz.2/12/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan HAMID BASRI Alias BASIRI Bin. ABD. SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap HAMID BASRI Alias BASIRI Bin. ABD. SAMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *subsidiar* 3 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil Kristal bening shabu berat netto 0,0329 (nol koma nol tiga dua Sembilan) gram;
  - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol Amo Lemon warna hijau yang sudah dipasang pipet dan pireks;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung j5 warna coklat dengan nomor sim card 0852-9455-4023
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo y30 warna hitam dengan nomor sim card 0812-4227-7808
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (Dua) uang pecahan Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah).;Agar seluruhnya dipergunakan di perkara AN. LAODE KANINI Alias Ken BIN LA DAE.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 8 Maret 2022 Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Rah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamid Basri Alias Basiri Bin H. Abd. Samad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hamid Basri Alias Basiri Bin H. Abd. Samad, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Hamid Basri Alias Basiri Bin H. Abd. Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,0329 (nol koma nol tiga dua sembilan) gram;Dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung J5 warna coklat dengan nomor sim card 0853-9455-4023;Dikembalikan kepada Terdakwa; sedangkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol Amo Lemon C warna hijau yang sudah dipasang pipet dan pireks;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 warna hitam degan nomor Sim Card 0812-4227-7808;
  - Uang tunai sebesar Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama La Ode Kanini Alias Ken Bin La Dae;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 8 Maret 2022 Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Rah.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tanggal 21 Maret 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 Maret 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tanggal 18 Maret 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kekeliruan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam menilai fakta persidangan dengan mengenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “*sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*”. Terlihat dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut bersifat sepihak, semata-mata untuk kepentingan Terdakwa tanpa memperhatikan fakta dan bukti yang ada, sebab perbuatan Terdakwa HAMID BASRI Alias BASIRI Bin H. ABD. SAMAD bersama dengan saksi LAODE KANINI Alias KEN Bin LA DAE (dilakukan penuntutan terpisah) yang menguasai 1 (satu) buah paket shabu dengan berat kotor 0,0329 (nol koma nol tiga d Mp,ua sembilan) gram yang di simpan di dalam pembungkus Rokok merk SURYA, bukanlah digunakan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana menurut Penuntut Umum telah memenuhi unsur dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan berbagai pihak untuk lebih gencar melakukan pemberantasan narkoba. Pemberantasan barang haram itu dinilai mendesak karena angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 5 juta kasus dan merupakan fenomena gunung es.

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



Belum lagi kondisi geografis Indonesia yang terbuka dan jumlah penduduk yang besar. Ini merupakan peluang bagi sindikat narkoba internasional. "Saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif lagi dan dilakukan secara terpadu," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/2/2016) dalam siaran tertulis yang disampaikan Sukardi Rinakit dari Tim Komunikasi Presiden. Dalam rapat tersebut, Jokowi menyampaikan enam seruan kepada jajarannya untuk memberantas narkoba. Pertama, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus bergerak bersama, bersinergi. "Semua kementerian lembaga menghilangkan ego sektoral, semuanya keroyok 'rame-rame'," kata Jokowi. Dikutip dari ([https://kominfo.go.id/content/detail/6928/jokowi-nyatakan-perang-terhadap-bandarnarkoba/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/6928/jokowi-nyatakan-perang-terhadap-bandarnarkoba/0/sorotan_media)) pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 11.00 WIB Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat serius dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia hal ini dibuktikan dengan adanya *Instruksi Presiden* Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan yang merupakan kelanjutan dari instruksi presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN di tahun 2018-2019.

3. Bahwa sebagai salah satu penegak hukum yang ada Di Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga sangat mematuhi dan mendukung perintah Presiden untuk memberantas tindak pidana narkoba. Kejaksaan Negeri Muna selaku perpanjangan tangan dari Kejaksaan Agung didaerah juga telah membuktikan kepatuhan serta dukungan terhadap Presiden dengan menuntut perkara *a quo* tersebut diatas.
4. Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator



undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

5. Bahwa Perlu kiranya kami sampaikan juga bahwa pada hari yang sama sebagaimana putusan perkara *a quo* yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 dan lebih mirisnya lagi dengan ketua majelis hakim yang sama yaitu ARI CONARDO, SH., memutus suatu perkara Tindak Pidana Narkotika yang satu kejadiannya dengan barang barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,0329 (nol koma nol tiga dua puluh sembilan) gram; dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara. (berdasarkan putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa LAODE KANINI Alias KEN Bin LA DAE. Alangkah naifnya kita jika dengan barang bukti yang sama tersebut, Majelis Hakim memutus perkara tersebut hanya menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu enam (enam) tahun dan (enam) bulan penjara, bahkan tidak jauh berbeda dari putusan yang dijatuhkan terhadap perkara dengan jumlah barang bukti yang jauh lebih sedikit, oleh karena itu kami sangat berharap hukum itu diterapkan tanpa pandang bulu.
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
  - Laporan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab; 3720/NNF/IX/2021 tanggal 06 bulan September 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S,Si M.Si. dengan kesimpulan : Metamfetamin : positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dalam menjadikan lampiran Berita Acara Pengambilan Urine yang dibuat oleh penyidik, diluar dari bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai dasar atau landasan dalam mengenakan terdakwa ke dalam kriteria penyalahguna menghasilkan penilaian pertimbangan hukum yang tidak benar, yang belum memadai secara Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif



(sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 471/K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979), yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
  - Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama.
  - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
  - Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
7. Bahwa putusan Majelis Hakim *a quo* yang tidak mempunyai dasar pertimbangannya, baik secara edukatif, preventif, korektif maupun represif, telah mencerminkan hukuman yang sifatnya tidak mendidik dan cenderung tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana Narkotika, dimana pidana tersebut tidak membuat orang lain takut dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, putusan pemidanaan tersebut sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sedang gencar digalakkan oleh pemerintah melalui instansi penegak hukum terkait maupun lembaga pemerintah yang berwenang, sehingga ke depan dikhawatirkan pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sedang digalakan oleh pemerintah tersebut akan mengalami hambatan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penuntut Umum memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 14/Pid.Sus/2022/PN.Rah tanggal 08 Maret 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa HAMID BASRI Alias BASIRI Bin H. ABD. SAMAD tersebut di atas, sesuai dengan apa yang diminta dalam tuntutan pidana dari Penuntut



Umum tanggal 08 Februari 2022, yaitu :

- Menyatakan terdakwa HAMID BASRI Alias BASIRI Bin H. ABD. SAMAD terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima ,menjadi perantara dalam jual beli, menukar ,atau menyerahkan narkotika Golongan 1 ” sebagaimana diatur dan diancam pidana 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMID BASRI Alias BASIRI Bin H. ABD. SAMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah bungkus rokok surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil Kristal bening shabu berat netto 0,0329 (nol koma nol tiga dua Sembilan) gram;
  - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol Amo Lemon warna hijau yang sudah dipasang pipet dan pireks;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung j5 warna coklat dengan nomor sim card 0852-9455-4023
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo y30 warna hitam dengan nomor sim card 0812-4227-7808
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (Dua) uang pecahan Rp.100.000,-(serratus ribu rupiah).;
- Agar seluruhnya dipergunakan di perkara AN. LAODE KANINI Alias Ken BIN LA DAE.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 8 Maret 2022 nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Rah.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raha yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa Hamid Basri Alias Basiri Bin H.Abd.Samad pada tanggal 8 Maret 2022 telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap baik dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal – hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama,menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa peredaran, penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya berhati-hati dan tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal, 8 Maret 2022 Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Rah haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 8 Maret 2022 Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Rah, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut untuk selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami ADHAR,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H dan MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 , oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MATELDA MANDOA,S.Sos,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupunTerdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H

ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

ADHAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

MATELDA MANDOA, S.Sos, S.H.